



## Efektivitas Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Pada CV. Rifat Demi Keberlanjutan Usaha

Rini Halimah S<sup>1</sup>, Kasmawati<sup>2</sup>, M. Wendy Trijaya<sup>3</sup>, Siti Nurhasanah<sup>4</sup>, Sayyidah Sekar Dewi Kulsum<sup>5</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia<sup>1-5</sup>

Email Korespondensi: [rinihalimah0142@gmail.com](mailto:rinihalimah0142@gmail.com), [kasmawati.kukuh@gmail.com](mailto:kasmawati.kukuh@gmail.com),  
[wendytrijaya@gmail.com](mailto:wendytrijaya@gmail.com), [sitinurhasanahsarmili@gmail.com](mailto:sitinurhasanahsarmili@gmail.com), [sayyidah.sekar@fh.unila.ac.id](mailto:sayyidah.sekar@fh.unila.ac.id)

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 26 Januari 2026

### ABSTRACT

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) is an important factor in improving company performance and ensuring business continuity, especially for businesses in the form of Commanditaire Vennootschap (CV). This study aims to analyze the effectiveness of implementing GCG principles in CV. Rifat in an effort to achieve sustainable business continuity. The GCG principles examined include transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. The research method used is a normative-empirical legal research method with a statute approach, through the collection of primary data in the form of interviews and observations, as well as secondary data in the form of laws and regulations, literature, and company documents. The results of the study show that CV. Rifat has implemented some GCG principles, particularly in the aspects of technical transparency, accountability in work performance, and responsibility for work safety and the environment. However, the implementation of the principles of independence and fairness is still not optimal due to organizational structure limitations and the absence of a formal internal control system. Therefore, it is necessary to strengthen the implementation of GCG through the development of more comprehensive standard operating procedures, improvement of the documentation system, and utilization of information technology to support transparency and accountability. Consistent implementation of GCG is expected to increase stakeholder trust and ensure the long-term sustainability of CV. Rifat's business.

**Keywords:** CV, Good Corporate Governance, Business Sustainability.

### ABSTRAK

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan serta menjamin keberlangsungan usaha, khususnya bagi badan usaha berbentuk Commanditaire Vennootschap (CV). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan prinsip-prinsip GCG pada CV. Rifat dalam upaya mewujudkan keberlangsungan usaha yang berkelanjutan. Prinsip GCG yang dikaji meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran (fairness). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan statute approach, melalui pengumpulan data primer berupa wawancara dan observasi, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV. Rifat telah menerapkan sebagian prinsip GCG, khususnya pada aspek transparansi teknis, akuntabilitas pelaksanaan pekerjaan, dan tanggung jawab terhadap keselamatan kerja serta lingkungan.

*Namun demikian, penerapan prinsip independensi dan kewajaran masih belum optimal akibat keterbatasan struktur organisasi dan belum adanya sistem pengawasan internal yang formal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penerapan GCG melalui penyusunan standar operasional prosedur yang lebih menyeluruh, peningkatan sistem dokumentasi, serta pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung transparansi dan akuntabilitas. Penerapan GCG secara konsisten diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan menjamin keberlangsungan usaha CV. Rifat dalam jangka panjang.*

**Kata Kunci:** CV, Good Corporate Governance, Keberlangsungan Usaha.

## PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha di era globalisasi tidak hanya ditandai oleh meningkatnya jumlah pelaku usaha, tetapi juga oleh semakin kompleksnya dinamika persaingan pasar yang menuntut profesionalisme, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan. Persaingan yang semakin terbuka, baik di tingkat nasional maupun internasional, mendorong perusahaan untuk tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan jangka pendek, tetapi juga pada keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Dalam konteks tersebut, tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi kebutuhan fundamental bagi setiap pelaku usaha, agar mampu bertahan dan berkembang secara berkelanjutan di tengah perubahan lingkungan bisnis yang cepat dan tidak menentu. Secara konseptual, GCG dipahami sebagai suatu sistem, struktur, dan proses yang mengatur hubungan antara pemilik, pengelola, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mencapai tujuan perusahaan secara beretika dan bertanggung jawab. (Njatrijani et al., 2019).

Prinsip-prinsip GCG yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (*fairness*) menjadi pedoman normatif dalam menjalankan kegiatan usaha agar sejalan dengan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. (Daffa & Herwiyanti, 2023). Penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kinerja perusahaan, memperkuat reputasi, serta membangun kepercayaan para pemangku kepentingan, seperti mitra usaha, konsumen, dan pemerintah. Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan GCG masih sering dipersepsikan sebagai konsep yang eksklusif bagi perusahaan besar atau perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT), terutama perusahaan terbuka yang diwajibkan oleh regulasi untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Persepsi tersebut menyebabkan badan usaha non-PT, seperti *Commanditaire Vennootschap* (CV), cenderung mengabaikan pentingnya penerapan GCG secara sistematis. Padahal, prinsip-prinsip GCG sejatinya bersifat universal dan fleksibel, sehingga dapat disesuaikan dengan karakteristik, skala usaha, serta kompleksitas organisasi dari setiap bentuk badan usaha, termasuk CV yang bergerak di bidang jasa maupun konstruksi.

CV. Rifat sebagai salah satu badan usaha berbentuk CV yang menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan menghadapi tantangan tersendiri dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Struktur organisasi yang relatif

sederhana, keterbatasan sumber daya manusia, serta dominasi peran pemilik dalam proses pengambilan keputusan menjadi karakteristik umum yang melekat pada badan usaha berbentuk CV. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, khususnya terkait independensi dan akuntabilitas, apabila tidak diimbangi dengan komitmen internal yang kuat untuk menerapkan tata kelola perusahaan secara profesional dan bertanggung jawab.

Keberlanjutan usaha (*business sustainability*) merupakan tujuan utama yang hendak dicapai oleh setiap perusahaan, termasuk CV. Rifat. Keberlanjutan usaha tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan perusahaan untuk mempertahankan eksistensinya secara ekonomi, tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bagian dari kontribusi perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan. (rawan, (2024). Dalam kerangka ini, penerapan GCG berfungsi sebagai fondasi utama dalam menciptakan pengelolaan usaha yang sehat, stabil, dan berorientasi jangka panjang. Transparansi dalam penyampaian informasi usaha, akuntabilitas dalam pelaksanaan pekerjaan, serta responsibilitas terhadap aspek keselamatan kerja dan lingkungan menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan penerapan GCG dalam mendukung keberlanjutan usaha.

Efektivitas penerapan GCG pada badan usaha berbentuk CV sering kali menghadapi berbagai kendala dalam tataran implementasi. Tidak adanya kewajiban normatif yang secara eksplisit mengatur penerapan GCG pada CV sebagaimana diatur pada Perseroan Terbatas menyebabkan penerapan GCG lebih bersifat sukarela (*voluntary compliance*). Akibatnya, penerapan prinsip-prinsip GCG sangat bergantung pada kesadaran dan komitmen internal pengelola perusahaan. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya internalisasi prinsip independensi dan kewajiban dalam praktik pengelolaan usaha sehari-hari, seperti masih terbatasnya mekanisme pengawasan internal, belum adanya pemisahan fungsi yang tegas antara pengelola dan pengawas, serta minimnya sistem dokumentasi dan pelaporan yang terstandarisasi.

Dari perspektif hukum bisnis, penerapan GCG memiliki implikasi yang signifikan terhadap kepatuhan hukum (*legal compliance*) dan pencegahan sengketa usaha. Tata kelola perusahaan yang baik mendorong perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan asas kehati-hatian (*prudential principle*), kepastian hukum, serta prinsip keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan. (Wulandari, (2019). Dengan demikian, penerapan GCG tidak hanya berfungsi sebagai pedoman manajerial, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum yang mampu meminimalkan potensi risiko hukum, seperti wanprestasi kontrak, sengketa dengan mitra usaha, maupun tuntutan hukum akibat kelalaian dalam menjalankan kewajiban perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai efektivitas penerapan *Good Corporate Governance* pada CV. Rifat menjadi penting dan relevan untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip GCG telah diterapkan secara nyata dalam praktik pengelolaan usaha CV. Rifat, serta menganalisis pengaruh penerapan tersebut terhadap keberlanjutan usaha. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan GCG. Maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas

---

penerapan good corporate governance (GCG) pada CV. Rifat demi keberlanjutan usaha dan bagaimana tantangan dari efektivitas penerapan good corporate governance (GCG) pada CV. Rifat demi keberlanjutan usaha.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris yang bertujuan untuk mengkaji efektivitas penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam praktik pengelolaan usaha pada CV. Rifat serta kaitannya dengan keberlanjutan usaha. Penelitian hukum normatif-empiris dipilih karena penelitian ini tidak hanya menelaah aspek normatif berupa ketentuan hukum yang mengatur tata kelola perusahaan, tetapi juga mengkaji implementasi norma tersebut dalam praktik nyata di lapangan. (Firmanto et al., 2024). Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi faktual penerapan GCG pada CV. Rifat, termasuk dinamika pengambilan keputusan, pola hubungan kerja, serta mekanisme pengelolaan dan pengawasan usaha yang berjalan. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), di mana pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) serta peraturan dan pedoman terkait penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep dan prinsip GCG sebagaimana dikemukakan oleh para ahli hukum dan ekonomi serta relevansinya terhadap karakteristik badan usaha berbentuk *Commanditaire Vennootschap*.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam secara semi-terstruktur dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan CV. Rifat, seperti pemilik, pengelola, dan karyawan, serta melalui observasi terhadap pelaksanaan kegiatan usaha sehari-hari guna menilai penerapan prinsip-prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal ilmiah, serta dokumen internal perusahaan yang relevan dengan penelitian. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan cara mengklasifikasikan, menginterpretasikan, dan mengaitkan data empiris dengan teori serta prinsip *Good Corporate Governance* dan ketentuan hukum yang berlaku (Siregar & Mustafid, 2024)., sehingga dapat dinilai efektivitas penerapan GCG pada CV. Rifat serta diidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan keberlanjutan usaha, yang kemudian dirumuskan dalam bentuk kesimpulan dan rekomendasi yang bersifat teoritis dan praktis.



---

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 2 pembahasan yaitu mengenai efektivitas penerapan GCG pada CV. Rifat demi keberlanjutan usaha dan Hambatan dalam penerapan GCG pada CV. Rifat demi keberlanjutan usaha.

### *Efektivitas Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada CV. Rifat Demi Keberlanjutan Usaha*

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada CV. Rifat pada dasarnya merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa kegiatan usaha dijalankan secara tertib, bertanggung jawab, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Sebagai badan usaha berbentuk CV, CV. Rifat memiliki karakteristik pengelolaan yang berbeda dengan perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas, terutama dari segi struktur organisasi dan sistem pengawasan. Pengelolaan usaha yang masih terpusat pada pemilik merupakan ciri umum CV, namun kondisi tersebut tidak serta-merta menghilangkan urgensi penerapan prinsip-prinsip GCG. Justru dalam struktur yang sederhana, prinsip GCG dapat berfungsi sebagai pedoman moral dan manajerial untuk mencegah pengelolaan usaha yang bersifat subjektif dan tidak terkontrol. (Nurchasana et al., 2025). Efektivitas penerapan GCG pada CV. Rifat dapat dilihat dari adanya kesadaran internal perusahaan akan pentingnya pengelolaan usaha yang transparan dan tertib. Dalam praktiknya, keterbukaan informasi menjadi salah satu aspek yang relatif diperhatikan, khususnya dalam hubungan dengan mitra usaha. Informasi mengenai pelaksanaan pekerjaan, penggunaan anggaran, serta penyelesaian kewajiban kontraktual disampaikan secara terbuka melalui komunikasi langsung. Meskipun belum menggunakan sistem pelaporan yang formal dan terstruktur, keterbukaan tersebut telah memberikan dampak positif dalam membangun kepercayaan serta memperkuat hubungan kerja sama. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi, meskipun diterapkan secara sederhana, tetap berperan penting dalam menjaga keberlangsungan usaha.

Penerapan prinsip akuntabilitas juga tampak dari upaya perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha secara terarah dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan operasional, meskipun belum dituangkan dalam aturan tertulis, telah membantu menciptakan keteraturan dalam bekerja. Setiap pihak yang terlibat memahami peran masing-masing sehingga proses kerja dapat berjalan lebih efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak selalu harus diwujudkan melalui sistem yang kompleks, melainkan dapat dimulai dari kesepahaman internal dan komitmen bersama dalam menjalankan usaha secara profesional. Penerapan prinsip responsibilitas pada CV. Rifat tercermin dari upaya perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan hukum dan memperhatikan tanggung jawab sosial. Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, termasuk dalam aspek perizinan dan keselamatan kerja, menunjukkan adanya kesadaran hukum dalam pengelolaan usaha. Selain itu, perhatian terhadap lingkungan kerja dan masyarakat sekitar juga menjadi bagian dari tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan usahanya. Sikap ini penting karena keberlanjutan usaha tidak hanya ditentukan oleh keuntungan ekonomi,

tetapi juga oleh kemampuan perusahaan menjaga hubungan yang baik dengan lingkungan sosial dan hukum di sekitarnya.

Penerapan prinsip independensi masih menghadapi keterbatasan yang bersumber dari karakteristik badan usaha berbentuk CV. Keterlibatan langsung pemilik dalam hampir seluruh proses pengambilan keputusan menyebabkan belum adanya pemisahan fungsi yang jelas antara peran pengelola dan pengawas. Kondisi ini dapat dipahami sebagai konsekuensi dari skala usaha yang relatif kecil, namun tetap memiliki potensi risiko apabila tidak diimbangi dengan mekanisme kontrol internal yang memadai. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas prinsip independensi dapat dilakukan secara bertahap, misalnya melalui pelibatan pihak internal tertentu sebagai pengawas informal atau melalui penguatan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Prinsip kewajaran (*fairness*) dalam pengelolaan CV. Rifat secara umum tercermin dari upaya perusahaan untuk menjaga keseimbangan kepentingan para pemangku kepentingan. Hubungan kerja yang relatif harmonis dengan karyawan serta kerja sama yang baik dengan mitra usaha menunjukkan adanya upaya untuk memperlakukan setiap pihak secara proporsional. Praktik kewajaran ini berperan penting dalam menciptakan iklim kerja yang kondusif dan stabil, yang pada akhirnya mendukung kelangsungan usaha. Meskipun belum diatur dalam kebijakan tertulis, praktik kewajaran yang dijalankan secara konsisten telah membantu mencegah konflik internal dan eksternal.

Secara keseluruhan, penerapan GCG pada CV. Rifat dapat dikatakan telah berjalan secara umum dan bertahap, sesuai dengan kemampuan dan karakteristik perusahaan. Prinsip-prinsip GCG telah diterapkan dalam bentuk praktik-praktik sederhana namun memiliki dampak nyata terhadap pengelolaan usaha. Penerapan tersebut memberikan kontribusi positif dalam membangun kepercayaan, menjaga hubungan kerja sama, serta meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Meskipun demikian, efektivitas penerapan GCG masih dapat ditingkatkan melalui penguatan sistem administrasi, dokumentasi, dan aturan internal agar tata kelola perusahaan menjadi lebih terarah dan berkesinambungan. Dengan demikian, GCG dapat dipandang sebagai fondasi penting bagi CV. Rifat dalam mewujudkan keberlanjutan usaha. Penerapan GCG yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan diharapkan mampu membantu perusahaan menghadapi tantangan persaingan usaha, meminimalkan risiko, serta menjaga stabilitas usaha dalam jangka panjang. Penguatan tata kelola perusahaan bukan hanya menjadi kebutuhan manajerial, tetapi juga menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk memastikan eksistensi dan keberlanjutan usaha di tengah dinamika dunia usaha yang terus berkembang.

### ***Hambatan Dalam Efektivitas Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada CV. Rifat Demi Keberlanjutan Usaha***

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam upaya mewujudkan keberlanjutan usaha pada badan usaha skala kecil dan menengah, termasuk badan usaha berbentuk CV, pada dasarnya masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural dan sistemik. Meskipun secara konseptual GCG dirancang sebagai seperangkat prinsip untuk menciptakan pengelolaan perusahaan yang

transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan berkeadilan, penerapannya pada usaha non-korporasi sering kali belum mencapai tingkat efektivitas yang optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya kesenjangan antara konsep normatif GCG dan realitas pengelolaan usaha yang masih sederhana serta berorientasi pada praktik-praktik informal. Salah satu hambatan mendasar dalam penerapan GCG pada usaha berbentuk CV adalah keterbatasan struktur kelembagaan dan tata organisasi. Pada umumnya, usaha skala kecil dan menengah belum memiliki sistem pembagian peran dan fungsi yang jelas antara pemilik modal, pengelola operasional, dan pihak pengawas. Ketidadaan pemisahan fungsi tersebut menyebabkan proses pengambilan keputusan cenderung terpusat dan bersifat personal, sehingga mekanisme *checks and balances* belum dapat berjalan secara efektif. Dalam konteks GCG, kondisi ini berdampak langsung pada lemahnya penerapan prinsip independensi dan akuntabilitas, karena keputusan strategis dan operasional tidak melalui mekanisme pengawasan yang memadai. (Asikin et al., 2025).

Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi tantangan signifikan dalam efektivitas penerapan GCG. Usaha skala kecil dan menengah umumnya dikelola oleh jumlah tenaga kerja yang terbatas, dengan latar belakang pendidikan dan pemahaman yang beragam mengenai tata kelola perusahaan. Minimnya literasi terkait GCG menyebabkan prinsip-prinsip tata kelola belum dipahami sebagai kebutuhan strategis jangka panjang, melainkan sekadar pelengkap administratif. Akibatnya, penerapan GCG sering dilakukan secara parsial dan tidak terintegrasi dalam sistem manajemen usaha secara menyeluruh, sehingga manfaatnya terhadap keberlanjutan usaha belum dirasakan secara maksimal. Hambatan lainnya yang kerap muncul adalah keterbatasan sistem administrasi dan dokumentasi perusahaan. Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas menuntut adanya sistem pencatatan dan pelaporan yang tertib, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, pada banyak usaha kecil dan menengah, sistem administrasi masih bersifat sederhana dan belum terstandarisasi, baik dalam pencatatan keuangan, dokumentasi kontrak, maupun pelaporan kegiatan usaha. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya kualitas informasi yang tersedia bagi pengambilan keputusan, evaluasi kinerja, serta pengawasan internal, sehingga efektivitas penerapan GCG dalam jangka panjang menjadi terbatas.

Ketidadaan kebijakan internal tertulis juga menjadi hambatan penting dalam penerapan GCG. Tanpa adanya pedoman atau standar operasional prosedur yang jelas, pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan sangat bergantung pada kebiasaan, pengalaman, dan kesepakatan informal. Situasi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pembagian tugas dan tanggung jawab, serta membuka ruang terjadinya perbedaan perlakuan antar pemangku kepentingan. Dalam perspektif keberlanjutan usaha, kondisi tersebut dapat melemahkan kepastian hukum internal dan menghambat terciptanya tata kelola perusahaan yang konsisten dan berkesinambungan. Dari sisi eksternal, dinamika lingkungan usaha yang kompetitif turut mempengaruhi efektivitas penerapan GCG. Tekanan pasar, tuntutan efisiensi, serta kebutuhan mempertahankan kelangsungan operasional sering kali mendorong pelaku usaha untuk lebih fokus pada pencapaian keuntungan jangka pendek. Dalam kondisi demikian, penerapan prinsip-prinsip GCG kerap

dipandang sebagai beban tambahan yang memerlukan waktu, biaya, dan penyesuaian sistem. Padahal, secara konseptual, GCG justru berperan penting dalam menciptakan ketahanan usaha, mengurangi risiko hukum dan bisnis, serta memperkuat daya saing perusahaan dalam jangka panjang.

Selain tekanan pasar, keterbatasan akses terhadap pembinaan, pendampingan, dan sosialisasi mengenai penerapan GCG juga menjadi hambatan yang cukup signifikan bagi usaha kecil dan menengah. Program pembinaan tata kelola perusahaan umumnya lebih difokuskan pada perusahaan besar atau badan usaha berbadan hukum tertentu, sehingga usaha non-korporasi sering kali kurang memperoleh panduan praktis yang sesuai dengan karakteristik dan kapasitasnya. Akibatnya, penerapan GCG belum sepenuhnya disesuaikan dengan skala usaha dan belum terinternalisasi sebagai bagian dari budaya organisasi dan praktik bisnis sehari-hari. Secara keseluruhan, tantangan dan hambatan dalam efektivitas penerapan GCG pada usaha skala kecil dan menengah bersifat multidimensional, mencakup aspek struktural, sumber daya manusia, administratif, dan lingkungan usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan GCG tidak dapat dilakukan secara seragam, melainkan memerlukan pendekatan yang adaptif, proporsional, dan kontekstual. Penerapan GCG perlu disesuaikan dengan karakteristik usaha, tingkat kompleksitas organisasi, serta kemampuan sumber daya yang dimiliki, tanpa mengabaikan esensi prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Dengan demikian, upaya peningkatan efektivitas penerapan GCG perlu diarahkan pada penguatan pemahaman konseptual, penyederhanaan mekanisme tata kelola, serta integrasi prinsip-prinsip GCG ke dalam praktik pengelolaan usaha sehari-hari. Pendekatan bertahap dan berkelanjutan diharapkan mampu mendorong internalisasi GCG secara lebih luas, sehingga tata kelola perusahaan tidak hanya bersifat normatif, tetapi dapat berfungsi secara nyata dalam mendukung keberlanjutan usaha dan stabilitas bisnis dalam jangka panjang.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada badan usaha skala kecil dan menengah, termasuk badan usaha berbentuk CV, memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan usaha. Prinsip-prinsip GCG, seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, secara konseptual mampu menjadi landasan dalam menciptakan pengelolaan usaha yang sehat, tertib, dan berorientasi jangka panjang. Meskipun penerapannya belum sepenuhnya optimal, upaya internalisasi prinsip-prinsip GCG telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan, penguatan kepatuhan terhadap ketentuan hukum, serta perbaikan kualitas pengambilan keputusan dalam pengelolaan usaha.

Namun demikian, efektivitas penerapan GCG pada usaha skala kecil dan menengah masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural, sumber daya manusia, administratif, dan lingkungan usaha. Keterbatasan struktur organisasi, minimnya pemahaman mengenai GCG, belum terstandarisasinya sistem administrasi, serta tekanan dinamika usaha menjadi faktor yang menghambat



penerapan GCG secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang adaptif dan bertahap dalam penerapan GCG, dengan menyesuaikan prinsip-prinsip tata kelola terhadap karakteristik dan kapasitas usaha. Penguatan pemahaman konseptual, penyederhanaan mekanisme tata kelola, serta integrasi GCG ke dalam praktik pengelolaan usaha sehari-hari diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penerapan GCG sebagai fondasi utama dalam mewujudkan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

## DAFTAR RUJUKAN

- Njatrijani, R., Rahmanda, B., & Saputra, R. D. (2019). Hubungan hukum dan penerapan prinsip good corporate governance dalam perusahaan. *Gema Keadilan*, 6(3), 242-267.
- Daffa, A. R., & Herwiyanti, E. (2023). Tinjauan Literatur Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada Badan Usaha Milik Negara Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 217-230.
- Irawan, D. (2024). Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (Tjsl) Kewajiban Dan Dampaknya Terhadap Operasi Dan Keberlanjutan Bisnis Perusahaan. *Journal of Development Economics and Digitalization, Tourism Economics*, 1(1), 1-9.
- Wulandari, R. A. (2019). Tata Kelola Perusahaan Oleh Direksi PT BPR Dharma Nagari Menerapkan Prinsip Good Corporate Governance. *Soumatara Law Review*, 2(2), 221-234.
- Firmanto, T., Sufiarina, S., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Siregar, M., & Mustafid, M. (2024). Analisis Implementasi Teori Hukum Inklusif Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Pancasila Di Indonesia. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 5(3), 1299-1314.
- Nurchasana, D., Langi, T. A., & Limpeleh, R. H. S. D. (2025). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada PT. Indotruck Utama Cabang Manado. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Vokasi*, 1(1), 500-514.
- Asikin, Z., Haq, L. H., Atsar, A., & Zunnuraini, Z. (2025). Pelaksanaan Sistem Pengawasan dan Pengembangan Pola Kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Fundamental Justice*, 6(1), 1-14.